



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN  
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK.**

**KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai pedoman dalam Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
ttd.  
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,






LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN  
DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI  
PUBLIK**

**2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
WAIBAKUL**

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">NOMOR SOP</td> <td style="width: 90%;">: 13 Tahun 2025</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL PEMBUATAN</td> <td>: 11 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL REVISI</td> <td>: 13 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL EFektif</td> <td>: 13 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;">   <b>FREDY UMEU BEWA GUTY</b> </td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td colspan="2">: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</td> </tr> </table>		NOMOR SOP	: 13 Tahun 2025	TANGGAL PEMBUATAN	: 11 Agustus 2025	TANGGAL REVISI	: 13 Agustus 2025	TANGGAL EFektif	: 13 Agustus 2025	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH	 <b>FREDY UMEU BEWA GUTY</b>		NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
NOMOR SOP	: 13 Tahun 2025																	
TANGGAL PEMBUATAN	: 11 Agustus 2025																	
TANGGAL REVISI	: 13 Agustus 2025																	
TANGGAL EFektif	: 13 Agustus 2025																	
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH																	
 <b>FREDY UMEU BEWA GUTY</b>																		
NAMA SOP	: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK																	
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>																
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		1 Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. 2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berkoordinasi secara efektif dan efisien.																
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>																
1 SOP Pelayanan Informasi Publik 2 SOP Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik 3 SOP Surat Masuk		1 Alat tulis kantor 2 Komputer, printer dan scanner 3 Jaringan internet																
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>																
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja lembaga		1 Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik 2 Laporan Per Semester setiap tahunnya																


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			
		Petugas	Sub Bagian	Helpdesk PPID/Staf Pelaksana	PPID	Rapat Pleno	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Sub bagian terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.						Dokumen Hasil identifikasi Informasi Publik yang dikuasai, Pc, komputer, jaringan internet,	1 hari	Dokumen Informasi Publik	Seluruh Sub bagian menginventarisir seluruh dokumen dibawah penguasaannya
2	Melakukan pengumpulan daftar informasi publik sesuai tupoksi masing-masing							3 hari	Dokumen Informasi Publik	
3	Melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID.						Dokumen Informasi Publik, Pc, komputer, jaringan internet,	1 hari	Dokumen Informasi Publik	
4	Melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap usulan daftar informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi.						Dokumen Informasi Publik, Pc, komputer, jaringan internet,	1 hari	Dokumen Informasi Publik	
5	Pembahasan dan penetapan daftar informasi publik							2 jam	Dokumen Informasi Publik	
6	Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website.						Website KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan Website PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah	3 jam	Daftar informasi publik terpublikasi	
7	Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.						Website KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan Website PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah	3 jam	Dokumen Informasi Publik terpublikasi	
8	Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip serta wajib memuktahirkan daftar informasi publik paling singkat selama 6 (enam) bulan sekali						Daftar informasi publik, box file, scanner, soft dan hard copy	1 jam	Soft dan Hard file daftar Informasi Publik	

**PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di WAIBAKUL  
pada tanggal 13 Agustus 2025



Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa